



-1- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER TINGGI
SURABAYA

P U T U S A N

Nomor : 75-K/PMT.III/BDG/AD/V/2014

DEMI KEADILAN YANG BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : HERMANTO.
Pangkat/NRP : Praka/31060808500185.
Jabatan : Taban Munisi Mo 60 Ton Bant Kipan B.
Kesatuan : Yonif 755/Yalet.
Tempat tanggal lahir : Jakarta, 9 Januari 1985.
Jenis kelami : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Kipan B Yonif 755/Yalet Merauke, Papua.

Terdakwa tidak ditahan.

Pengadilan Militer Tinggi III tersebut di atas :

Memperhatikan : 1. Surat Dakwaan Oditur Militer III-19 Jayapura Nomor : Sdak/33/II/2014 tanggal 19 Februari 2014 yang pada pokoknya Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat seperti tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal sembilan bulan Oktober tahun dua ribu tiga belas sampai dengan tanggal tiga belas bulan Oktober tahun dua ribu tiga belas atau waktu-waktu lain, setidaknya pada suatu waktu dalam tahun dua ribu tiga belas, bertempat di Kesatuan Yonif 755/Yalet Merauke atau tempat-tempat lain, setidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-19 Jayapura, telah melakukan tindak pidana :

“Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari ”

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2006 melalui pendidikan Secata di Rindam Jaya dan lulus dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan dengan Susjurtaif selama 3 (tiga) bulan, dan setelah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-2- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi, Terdakwa mendapatkan penempatan di Kodam VII/Trikora (sekarang Kodam XVII/Cenderawasih) selama 7 (tujuh) bulan, lalu pada tahun 2007 ditugaskan di Yonif 755/Yalet Merauke sampai dengan sekarang, dengan pangkat saat ini Praka NRP. 31060808500185.

/ 2. Bahwa.....

2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2013 sekira pukul 13.00 WIT, Terdakwa keluar dari Ma Kipan B Yonif 755/Yalet tanpa ijin, untuk menemui Sdri. Elisabeth di Kantor Notaris yang terletak di Pasar Lama Kota Merauke, dengan tujuan menyelesaikan masalah hutangnya. Namun karena tidak ada kesepakatan dan Terdakwa akan dilaporkan ke Komandannya, maka Terdakwa menjadi bingung sehingga tidak kembali ke Kesatuan, akan tetapi pergi dan tinggal di rumah temannya atas nama Sdr. Jaenudin di jalan Gak Kel. Bambu Pemali Kab. Merauke sampai dengan tanggal 14 Oktober 2013.
3. Bahwa permasalahan Terdakwa dengan Sdri. Elisabeth adalah Terdakwa mempunyai hutang kepada Sdri. Elisabeth sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan Terdakwa tidak bisa membayar kontan, sedangkan Sdri. Elisabeth saat itu menghendaki pembayaran kontan. Hutang tersebut Terdakwa gunakan untuk modal usaha Sembako di Kabupaten Agats yang dipercayakan kepada Sdr. Uni, namun kemudian uang tersebut dibawa lari oleh Sdr. Uni.
4. Bahwa selama melakukan ketidakhadiran di Kesatuan tanpa ijin, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya untuk meminta ijin ke Kesatuan, baik secara tertulis maupun lisan.
5. Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2013 sekira pukul 08.00 WIT, Terdakwa pergi dari rumah Sdr. Jaenudin dengan tujuan untuk kembali ke Kipan B Yonif 755/Yalet, namun kurang lebih 100 meter menjelang Piket Provoost Kipan B Yonif 755/Yalet, Terdakwa bertemu dengan Pratu Roberthus Abraham Andy Keijai (Saksi III), lalu Terdakwa dibonceng oleh Saksi II masuk ke Kipan B dan langsung menghadap Dankipan B Yonif 755/Yalet Lettu Inf Deny Yanuarta.
6. Bahwa dengan demikian, Terdakwa telah tidak masuk dinas tanpa ijin Danyonif 755/Yalet atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 09 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2013 atau selama 4 (empat) hari.
7. Bahwa selama tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah tersebut, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai, serta baik Terdakwa maupun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-3- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau melaksanakan tugas Operasi Militer.

Berpendapat, bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 86 ke-1 KUHPM.

2. Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer pada Oditurat Militer III-19 Jayapura yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- / a. Bahwa.....
- a. Bahwa Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana : "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari".
- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar dijatuhi pidana :
- Pidana Penjara selama : 3 (tiga) bulan.
- c. Memohon agar barang bukti berupa :
- Surat-surat :
- 1 (satu) lembar daftar absensi Kompi B Kestauan Yonif 755/Yalet bulan Oktober 2013 An. Terdakwa.
- Mohon agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- Barang-barang : Nihil.
- d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Membaca : 1. Berkas Perkara dan Berita Acara Pemeriksaan Pengadilan Militer III-19 Jayapura dalam perkara tersebut, serta putusan dalam perkara ini Nomor : 40-K/PM.III-19/AD/II/2014 tanggal 8 April 2014, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : HERMANTO Praka NRP 31060808500185, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Tidak hadir tanpa ijin".
- b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
- Pidana penjara selama 1 (satu) bulan.
- c. Menetapkan barang bukti berupa surat :

1 (satu) lembar daftar absensi Kompi B Kesatuan Tonbant Morri Yonif 755/Yalet bulan Oktober 2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-4- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

2. Akte Permohonan Banding dari Oditur Militer Nomor : APB/40-K/PM.III-19/AD/IV/2014 tanggal 14 April 2014.

3. Memori Banding Oditur Militer tanggal 16 April 2014.

4. Kontra Memori Banding Terdakwa yang diterima oleh Panitera Pengadilan Militer III-19 Jayapura tanggal 12 Mei 2014.

Menimbang : Bahwa permohonan Banding dari Oditur Militer yang diajukan tanggal 14 April 2014 terhadap Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor : 40-K/PM.III-19/AD/II/2014 tanggal 8 April 2014 dan telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding Oditur Militer secara formal dapat diterima.

/ Menimbang.....

Menimbang : Bahwa dalam Memori Bandingnya, Oditur Militer mengajukan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Oditur Militer merasa keberatan dalam Putusan penjatuhan sanksi Pidana Pokok penjara yang kurang dari setengah tuntutan pidana Oditur Militer yaitu Pidana Penjara selama 3 (tiga) bulan, tetapi pidana yang dijatuhkan oleh Putusan Majelis Hakim yaitu hanya selama 1 (bulan) bulan saja. Oleh karena itu mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Miliiter Tinggi III berkenan membuka kembali persidangan dengan memberikan pertimbangan maupun Amar/Diktum Putusan yang mencerminkan hukum dan rasa keadilan kepada semua pihak adapun kaitannya dengan perkara ini, yaitu Terdakwa seorang Tamtama yang awal karirnya melalui pendidikan Dikcata sampai berpangkat Praka yang seharusnya menjadikan panutan yuniornya dan demi dapat ditegakannya aturan Disiplin Prajurit TNI khususnya yang diakibatkan dari hubungan berbisnis sehingga melalaikan dari tugas dan tanggung jawab yang pada akhirnya mengambil jalan pintas, sehingga diabaikannya aturan disiplin keprajuritan, kemudian diartikan menjadikan suatu alasan tindakan pilihan, maka terjadilah tindak pidana THTI ini, hal ini menunjukkan kepribadian prajurit yang semena-mena atas arogansinya pada suatu tugas / perintah dari jabatan yang diembannya sehingga ini akan menjadikan hal tidak baik bagi kesatuan khususnya prajurit TNI, sedangkan aturan / ketentuan itu jelas tidak ada apalagi untuk yang melakukan bisnis atau mencoba-coba berspekulasi dalam memperoleh keuntungan yang begitu mudah tetapi mengorbankan nama baik dari kesatuan khususnya dalam menegakkan aturan disiplin prajurit keseluruhan dan kemudian pihak korban yang notabene dirugikan tidak ada pertanggung jawaban hitam diatas putih pertanggung jawaban perdatanya. Sedangkan upaya yang sudah menjadikan ketentuan penegakan disiplin prajurit yang sudah diatur khusus. Maka untuk pertimbangan pidana yang dijatuhkan kurang dari setengah tuntutan, diambillah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-5- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
upaya untuk hukum ini baik dari pertimbangan kesatuan dan demi tegaknya disiplin keprajuritan.

Adapun hal-hal yang menjadi alasan keberatan Oditur Militer adalah sebagai berikut :

- a. Bahwa sebagai pertimbangan Majelis Hakim dalam mengambil Putusan terbukti tindak pidana "THTI" yang di Dakwakan dan Tuntutan Oditur Militer telah terdapat cukup bukti yang sama (tidak kami bahas), kemudian dengan Putusan Pemidanaan yang kurang setengah dari Tuntutan Oditur Militer dan oleh karena ketentuan minimal baik pelanggaran maupun tindak pidana yang harus diikuti maka kewajiban kurang dari setengah tindak pidana yang dituntut dilakukan untuk upaya hukum adalah hal yang wajar dan pantas atau hal yang menjadikan alasan keberatan Oditur kepada Majelis Hakim dalam sanksi putusannya yang kurang adil sehingga diambil pertimbangan tersebut.
- b. Bahwa menurut kami selaku Oditur Militer pertimbangan yang dikemukakan Majelis Hakim dengan menyebutkan tujuan pemidanaan untuk mendidik agar Terdakwa insaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga Negara / TNI yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila kami atau Oditur Militer

/ sepaham.....

sepaham dan bersependapat dengan tujuan pembinaan Pemidanaan tersebut akan tetapi majelis hakim lupa tanpa mempertimbangkan apakah akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut hanya dititik beratkan kepada sisi kepentingan Terdakwa saja, tentunya ini juga sangat mengganggu sistim pembinaan serta kerugian bagi kesatuan tetapi seharusnya institusi Militer TNI yang sangat tidak memberikan tempat dan menentang terhadap perilaku seperti yang dilakukan tindak pidana THTI Terdakwa, yang akan menjadikan tidak baik untuk kesatuan dan khususnya TNI.

Bahwa dengan pertimbangan diatas, mohon dengan hormat dan sangat kepada Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi III yang mulia berkenan memeriksa permohonan Banding dari memori Banding ini serta berkenan untuk menjatuhkan Putusan sesuai Tuntutan Oditur Militer, namun jika Majelis Hakim berkesimpulan lain, maka keputusan serahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi III yang memeriksa dan mengadili perkara ini.

Menimbang : Bahwa dalam Kontra Memori Bandingnya, Terdakwa mengajukan tanggapan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Pada pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Militer III-19 Jayapura tersebut di atas sudah jelas tetapi tidaklah sesuai seperti apa yang diajukan Oditur Militer dalam Memori Bandingnya karena tidak mempertimbangkan fakta apa yang menjadi alasan dirinya dalam mengajukan permohonan banding, Oditur Militer hanya menyebutkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-6- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi beban ringan hukuman atau pemidanaan, yang mengatakan putusan yang dijatuhkan oleh Majelis setengah dari tuntutan, dari alasan Oditur Militer dalam Memori Banding sudah jelas bahwa tuntutan Oditur Militer tidak cemat dan tidak memenuhi rasa keadilan terhadap Terdakwa.

Ijinkan Terdakwa menyampaikan akibat perbuatannya yang menjadi perkara ini agar dapat menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang mulia dalam menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa :

1. Terdakwa pada hari Rabu tanggal 1 Oktoler 2013 sekira pukul 13.00 Wit, pergi keluar dari kesatuan untuk menemui Sdri. Elisabeth di kontor Notaris yang terletak di Pasar Lama Kota Merauke, untuk menyelesaikan masalah hutang Terdakwa kepadanya sebesar Rp. 55.000,000,- (lima puluh lima Juta rupiah), tapi pada pertemuan tersebut tidak ada kesepakatan antara Terdakwa dengan Sdri. Elisabeth karena Sdri. Elisabeth minta uangnya dibayar lunas tetapi Terdakwa hanya mampu membayar dengan cara menyicil sehingga tidak ada kesepakatan dan Sdri. Elisabeth mengatakan akan melaporkan Terdakwa ke Komandan Kesatuan, mendengar hal tersebut Terdakwa berusaha untuk mencari uang dengan cara mencari Sdr. Uni rekan bisnis Terdakwa yang membawa kabur uang modal usaha Terdakwa, tapi tidak bertemu.
2. Selama keluar dari kesatuan tanpa ijin dari Komandan Terdakwa berada di rumah teman Terdakwa bernama Sdr. Jaenudin di Jl. Gak Kel. Bambu Pemali Kab. Merauke Sambil rnencari Sdr. Uni.
- / 3. Setelah.....
3. Setelah 3 (tiga) hari Terdakwa berada di rumah Sdr. Jaenudin pada tanggal 14 Oktober 2013 Terdakwa kembali ke kesatuan dan Terdakwa menghadap kepada Danki dan menjelaskan semua penyebab Terdakwa pergi tanpa ijin dan Danki mengatakan akan membantu Terdakwa untuk menyelesaikan permasalahan yang Terdakwa hadapi.
4. Akibat perbuatan yang Terdakwa lakukan Terdakwa dapat sanksi/hukuman oleh kesatuan berupa tindakan fisik dengan tujuan agar Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatan atau kesalahan yang Terdakwa lakukan.
5. Terdakwa tahu pergi keluar dari satuan tanpa ijin dari Komandan adalah salah, tapi perbuatan ini terpaksa Terdakwa lakukan untuk menyelesaikan pemasalahan Terdakwa dan rnempertanggungjawabkan perbuatan Terdakwa agar tidak bekembang dan tidak merusak citra dan nama baik kesatuan Terdakwa.

Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin selama 4 (empat) hari dan Terdakwa kembali kesatuan dengan kesadaran Terdakwa sendiri, setelah kembali ke kesatuan Terdakwa telah ditindak dengan tindakan fisik, Terdakwa menerima tindakan yang telah diberikan oleh kesatuan terhadap diri Terdakwa, untuk itu Tardakwa mohon kepada bapak/ibu Maielis Hakim Yang Mulia memberikan hukuman yang seringan-ringannya, Terdakwa menyesali perbuatan yang telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-7- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa mengajukan dan Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

Menimbang : Bahwa terhadap keberatan Oditur Militer dalam Memori Bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa keberatan yang diajukan oleh Oditur Militer dengan alasan Terdakwa berpangkat Praka yang seharusnya menjadikan panutan yuniornya dan demi dapat ditegakkannya aturan Disiplin Prajurit TNI khususnya yang diakibatkan dari hubungan berbisnis sehingga melalaikan dari tugas dan tanggung jawab, hal ini menunjukkan kepribadian prajurit yang semena-mena atas arogansinya pada suatu tugas / perintah dari jabatan yang diembannya sehingga ini akan menjadikan hal tidak baik bagi kesatuan khususnya prajurit TNI, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan Oditur tersebut sangatlah tepat sebab dalam pemidanaan tidak hanya melihat lamanya Terdakwa tidak masuk dinas / meninggalkan kesatuan tetapi harus dilihat juga dari niat dan alasan Terdakwa meninggalkan dinasnya tersebut dengan demikian penegakan disiplin prajurit di kesatuan dapat ditegakkan.
2. Bahwa dengan mendasari pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa keberatan Oditur Militer dapat diterima, namun demikian untuk permohonan Oditur Militer tentang pemidanaan yang dijatuhkan kepada diri Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding akan menanggapinya setelah mempertimbangkan keterbuktian unsur – unsur tindak pidana yaitu bersamaan dengan

/ penjatuhan.....

penjatuhan pidana atas diri Terdakwa dan akan mempertimbangkan secara khusus dalam putusan ini setelah mempertimbangkan segala sesuatunya dilihat dari sifat dan hakekat serta sebab dan akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut.

Menimbang : Bahwa terhadap tanggapan Terdakwa dalam Kontra Memori Bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada prinsipnya sependapat dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Militer III – 19 Jayapura dan menyangkal pendapat serta keberatan-keberatan dari Memori Banding Oditur Militer. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding tidak akan secara khusus menanggapinya karena sudah termasuk dalam pertimbangan-pertimbangan pada saat Majelis Hakim Tingkat Banding menanggapi Memori Banding Oditur Militer dan Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menerima keberatan Oditur Militer, namun demikian mengenai pemidanaan, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan secara khusus dalam putusan ini setelah mempertimbangkan segala sesuatunya dilihat dari sifat dan hakekat serta sebab dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-8- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan lebih lanjut mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor : 40-K/PM.III-19/AD/II/2014 tanggal 8 April 2014, setelah mengkaji Putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, Berita Acara Sidang dan membaca ketentuan KUHPM (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer) khususnya dalam Dakwaan Oditur Militer dalam Pasal 86 ke-1 KUHPM, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu lebih dahulu untuk memberikan pendapatnya mengenai fakta hukum atas perbuatan yang didakwakan sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2006 melalui pendidikan Secata di Rindam Jaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya ditugaskan di Yonif 755/Yalet Merauke sampai dengan sekarang.
2. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2013 sekira pukul 13.00 WIT, Terdakwa pergi keluar dari Ma Kipan B Yonif 755/Yalet tanpa ijin, untuk menemui Sdri. Elisabeth di Kantor Notaris yang terletak di Pasar Lama Kota Merauke, dengan tujuan menyelesaikan masalah hutangnya sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah), tapi pada pertemuan tersebut tidak ada kesepakatan antara Terdakwa dengan Sdri. Elisabeth karena Terdakwa tidak menyanggupi, Terdakwa hanya mampu membayar dengan cara menyicil sehingga tidak ada kesepakatan dan Sdri. Elisabeth mengancam Terdakwa akan melaporkan Terdakwa ke Komandan Kesatuan.
3. Bahwa benar setelah dari Kantor Notaris Terdakwa tidak kembali ke Kesatuan, tetapi pergi kerumah temannya yang bernama Sdr. Jaenudin di jalan Gak Kel. Bambu Pemali Kab. Merauke.
- / 4. Bahwa.....
4. Bahwa benar Terdakwa berada di rumah Sdr. Jaenudin dari tanggal sampai dengan tanggal 09 Oktober 2013 sampai dengan 14 Oktober 2013.
5. Bahwa benar selama Terdakwa tidak hadir tanpa ijin dari Komandan Kesatuan Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan dan tidak memberitahukan keberadaannya.
6. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin Terdakwa dan kesatuan tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer, dan keadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.

Menimbang : Bahwa dengan mendasari fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor : 40-K/PM.III-19/AD/II/2014 tanggal 8 April 2014 yang amarnya menyatakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-9- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana "Tidak Hadir Tanpa Ijin" sebagaimana diatur dalam Pasal 86 ke-1 KUHPM, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan tersebut sudah tepat dan benar sesuai dengan fakta perbuatan dan fakta hukum, oleh karena itu pertimbangan tersebut akan diambil menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding dalam mengadili perkara ini.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama, Pengadilan Tingkat Banding berpendapat pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa masih terlalu ringan oleh karena itu perlu diperberat dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa pembedaan tidak hanya melihat lamanya Terdakwa tidak masuk dinas/meninggalkan kesatuan tetapi harus dilihat juga dari niat dan alasan Terdakwa meninggalkan dinas tersebut, dan ternyata dalam perkara ini Terdakwa sengaja meninggalkan kesatuan/tidak masuk dinas karena mempunyai masalah yaitu punya hutang sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada orang lain. Hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa lebih mengutamakan kepentingan pribadi dari pada kepentingan dinas.
2. Bahwa Terdakwa sudah mempunyai masalah tidak seharusnya pula membuat masalah lain lagi yaitu dengan tidak masuk dinas tanpa ijin atasan selama 4 (empat) hari, padahal Terdakwa sudah mengetahui dan menyadari bahwa meninggalkan dinas tanpa ijin atasan tersebut adalah suatu perbuatan yang melanggar ketentuan hukum yang berlaku di Militer
3. Bahwa penjatuhan pidana hanya 1 (satu) bulan kepada diri Terdakwa tidaklah cukup mendidik baik kepada Terdakwa sendiri maupun kepada Prajurit lainnya di Kesatuan, dan untuk mencegah agar tidak dicontohkan oleh prajurit lainnya, maka perbuatan Terdakwa yang dengan sengaja meninggalkan dinas tanpa ada ijin dari Atasannya tersebut haruslah diberi sanksi dan hukuman yang setimpal dengan kesalahannya. Apalagi Terdakwa yang baru mempunyai masa dinas 7 (tujuh) tahun sudah berani melakukan perbuatan yang melanggar hukum yang berlaku di Militer.

/ Menimbang.....

Menimbang : Bahwa salah satu tujuan pembedaan di Peradilan Militer adalah upaya pembinaan Prajurit TNI agar kembali menjadi jati dirinya sebagai seorang Militer yang sejati dengan tidak mengulangi pelanggaran serta tidak ditiru oleh prajurit yang lain oleh karena itu pidana sebagaimana diktum putusan di bawah ini adalah kesempatan bagi Terdakwa untuk kembali menjadi prajurit yang baik, dengan tidak mengulangi lagi perbuatan pidana / pelanggaran lagi dikemudian hari.

Menimbang : Bahwa dalam amar putusan yang dibuat oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : HERMANTO, Praka NRP 31060808500185, terbukti secara sah dan meyakinkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-10- Direktorat Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah melakukan tindak pidana : "Tidak hadir tanpa ijin", bahwa penyebutan kualifikasi tersebut kurang tepat dan yang benar adalah "Dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari", oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa perlu diperbaiki penyebutan kualifikasi tindak pidananya sebagaimana tercantum pada amar putusan di bawah ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding perlu memperbaiki Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor : 40-K/PM.III-19/AD/II/2014 tanggal 8 April 2014, sekedar mengenai penyebutan kualifikasi dan pidananya sebagaimana tercantum pada amar putusan di bawah ini.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan-pertimbangan selebihnya yang dilakukan oleh Pengadilan Militer Tingkat Pertama dalam putusannya Nomor : 40-K/PM.III-19/AD/II/2014 tanggal 8 April 2014, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sudah tepat dan benar oleh karenanya haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini telah sesuai, adil dan seimbang dengan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.

Mengingat : Pasal 86 ke-1 KUHPM dan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan, menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Oditur Militer, TAVIP HERU MARSONO, SH Mayor SUS NRP 520861.

2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor : 40-K/PM.III-19/AD/II/2014 tanggal 8 April 2014, sekedar mengenai penyebutan kualifikasi dan pembedanya sehingga amarnya menjadi berbunyi sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : HERMANTO Praka NRP 31060808500185, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari".

/ - Memidana.....

- Memidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan :

- Pidana penjara : Selama 1 (satu) bulan dan 20 (dua puluh) hari.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-11- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Menguarkan Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor : 40-K/PM.III-19/AD/II/2014 tanggal 8 April 2014 untuk selebihnya.
4. Membebaskan biaya perkara Tingkat Banding kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan resmi putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer III-19 Jayapura.



/ Demikian.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-12- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Direktori putusan pengadilan ini diterbitkan pada hari Rabu tanggal 21 Mei 2014 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh SINOENG HARDJANTI, SH.,M.Hum KOLONEL LAUT (KH/W) NRP 10537/P sebagai Hakim Ketua serta HARIYADI EKO PURNOMO, SH KOLONEL CHK NRP 33653 dan E. TRIAS KOMARA, SH KOLONEL CHK NRP 1910002490462 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera AHMAD JUNAEDI, SH KAPTEN LAUT (KH) NRP 17425/P, tanpa dihadiri Terdakwa dan Oditur Militer.

HAKIM KETUA

Cap/ttd

SINOENG HARDJANTI, SH.,M.Hum
KOLONEL LAUT (KH/W) NRP 10537/P

HAKIM ANGGOTA I

Ttd

HARIYADI EKO PURNOMO, SH
KOLONEL CHK NRP 33653

HAKIM ANGGOTA II

Ttd

E. TRIAS KOMARA, SH
KOLONEL CHK NRP 1910002490462

PANITERA

Ttd

AHMAD JUNAEDI, SH
KAPTEN LAUT (KH) NRP 17425/P

Untuk salinan yang sah
PANITERA

AHMAD JUNAEDI, SH
KAPTEN LAUT (KH) NRP 17425/P

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)